

45. JENIS PELAYANAN : IZIN PENANGKAL PETIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan b. Fotocopy akta pendirian perusahaan c. Fotocopy NPWP d. Fotocopy KTP e. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha f. Memiliki jaringan kabel instalasi g. Rekomendasi Kecamatan h. Rekomondasi Dinas Komonikasi dan Informatika
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas pemohon b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Penangkal Petir diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Penangkal Petir
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan